



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

BATURAJA berkedudukan di Jalan Akmal Nomor 116 Baturaja Timur, yang diwakili oleh Mohamad Sigit Susanto, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Baturaja, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang dimuat dalam Akta Nomor 3 tanggal 9 Maret 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H Notaris di Jakarta dan telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 12 Maret 2021 Nomor: AHU-AH.01.03-0159493 bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. Fauzie Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Baturaja;
2. Irwan Kusuma Jaya Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Gatot Subroto cq Cabang Baturaja;
3. Jaka Defriandi Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Gatot Subroto cq Cabang Baturaja;
4. Andesta Sinurama Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Gatot Subroto cq Cabang Baturaja;
5. Juli Andrika PIC GS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Baturaja;
6. Meidianawati Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Baturaja

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat kuasa khusus nomor B.200/KC-IV/LYI/06/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 20 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

JULIAN FEBRIANTO, bertempat tinggal di Jalan Muaradua Dusun II Desa Sukamaju, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

SARIYAMAH, bertempat tinggal di Jalan Muaradua Dusun II Desa Sukamaju, Kecamatan Baturaja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya tersebut dan Tergugat I menghadap sendiri, sementara Tergugat II tidak hadir ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 21 Januari 2022 dan tanggal 28 Januari 2022 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat II yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir, dan persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat II;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari persidangan tanggal 22 Februari 2022, Penggugat melalui Kuasanya tersebut telah mengajukan secara lisan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor. 1/Pdt.G.S/2022/PN Bta, dengan alasan bahwa telah terjadi perdamaian di antara Para Pihak;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah jawab jinawab dilakukan, sehingga permohonan tersebut memerlukan persetujuan dari Para Tergugat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 22 Februari 2022 tersebut, Tergugat II yang merupakan isteri dari Tergugat I datang menghadap ke persidangan, yang mana baik Tergugat I dan Tergugat II telah

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan menyetujui permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bta tersebut beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 271 Rv (*Reglemen Op De Rechtsvordering*), serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan sederhana yang telah didaftar di Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 20 Januari 2022 dengan nomor register 1/Pdt.G.S/2022/PN Bta, dicabut;;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp640.000,00 (enam ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022, oleh Yessi Oktarina, S.H., sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bta tanggal 20 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Thaheri., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Thaheri

Yessi Oktarina, S.H

Perincian biaya:

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan | Rp100.000,00 |
| 3. PNBP Surat Kuasa | Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | Rp450.000,00 |
| 5. PNBP Relas | Rp30.000,00 |
| 6. Materai | Rp10.000,00 |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Redaksi	Rp10.000,00 +
Jumlah	Rp640.000,00
(enam ratus empat puluh rupiah);	